



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 5. TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib pengelolaan Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu mengatur ketentuan pengelolaan dan pemanfaatannya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan pendidikan Mahasiswa Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah yang berada diluar Kabupaten Konawe Kepulauan terlaksana dengan tertib, efisien dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487), sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disebut Bagian Umum merupakan Unit Kerja Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
6. Pengelolaan Asrama yang selanjutnya disebut Pengelolaan Asrama Mahasiswa adalah bentuk kerja dalam mengelola asrama secara baik dan benar dan terarah, yang diperuntukkan oleh mahasiswa dari Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Asrama Mahasiswa Kabupaten Konawe Kepulauan, yang selanjutnya disebut Asrama Mahasiswa adalah aset yang tercatat sebagai barang milik

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang berada di luar Daerah dan difungsikan untuk tempat tinggal sementara selama menjadi mahasiswa dan pembinaan bagi mahasiswa.

8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Penghuni Asrama adalah Mahasiswa yang bertempat tinggal sementara dan memanfaatkan fasilitas asrama.
10. Pembina Asrama adalah Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati Konawe Kepulauan.
11. Pengawas Asrama adalah Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Konawe Kepulauan untuk bertugas mengelola asrama.
12. Pengurus Asrama adalah Mahasiswa Penghuni Asrama berdasarkan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Pembina Asrama.
13. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi data calon mahasiswa baik secara administrasi atau lapangan yang dilakukan bagi calon penghuni asrama mahasiswa.
14. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan yang diterbitkan tiap semester oleh lembaga pendidikan tinggi tempat mahasiswa berkuliah.

BAB II

KEDUDUKAN, NAMA, STATUS DAN FUNGSI ASRAMA

Pasal 2

Asrama Mahasiswa berkedudukan di Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.

Pasal 3

Nama Asrama Mahasiswa adalah Asrama Mahasiswa Wawonii Cerdas.

Pasal 4

Asrama Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Pemerintah Daerah;

Pasal 5

Asrama Mahasiswa berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi

Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa/ Surat Keterangan Aktif Kuliah yang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi di wilayah Kota Kendari.

BAB III

PENGGORGANISASIAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Pembina Asrama Mahasiswa yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Pembina Asrama berwenang untuk mengkoordinir pembinaan asrama, menetapkan Pengurus Asrama, mengesahkan peraturan Asrama, menerima laporan Pengurus Asrama dan mengevaluasi pengelolaan Asrama.

Pasal 7

- (1) Pengawas Asrama Mahasiswa yaitu Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Pengawas Asrama berwenang untuk memantau kinerja Pengurus Asrama, mengalokasikan anggaran untuk perawatan serta mengusulkan kebutuhan Asrama Mahasiswa.
- (3) Pengawas Asrama melaporkan secara berkala kepada Pembina Asrama

Pasal 8

- (1) Pengurus Asrama terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota semua Mahasiswa penghuni Asrama Mahasiswa.
- (2) Pengurus Asrama bertugas untuk:
 - a. mengkoordinir keamanan dan ketertiban Penghuni Asrama ;
 - b. mendata Penghuni Asrama;
 - c. menginventarisasi keadaan asset;
 - d. menyusun dan menegakkan peraturan Asrama serta kebersihan asrama secara menyeluruh; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengawas Asrama setiap saat

baik secara lisan maupun tertulis.

- (3) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Penghuni Asrama;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik; dan
 - e. dipilih berdasarkan suara terbanyak oleh Mahasiswa Penghuni Asrama.
- (4) Pengurus Asrama ditetapkan dengan keputusan Pembina Asrama untuk masa bakti 1 (satu) tahun dan dapat dipilih Kembali pada masa bakti selanjutnya.

BAB IV

PENGHUNI ASRAMA

Pasal 9

- (1) Penghuni Asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah memenuhi syarat.
- (2) Syarat Penghuni Asrama:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Aktif Kuliah;
 - c. surat pernyataan belum/tidak akan menikah selama menjadi penghuni asrama ;
 - d. surat pernyataan bersedia mematuhi tata tertib Asrama; dan
 - e. surat persetujuan dari orang tua/wali.
- (3) Mahasiswa yang diprioritaskan untuk tinggal di Asrama yaitu:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari Keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
 - b. Mahasiswa yatim/piatu yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;
 - c. Mahasiswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan tanda terima Beasiswa;
 - d. Mahasiswa jenjang Diploma dan S1; dan/atau
 - e. Mahasiswa yang memiliki IP Minimal 3.00 (tiga koma nol) selama

menjadi penghuni asrama.

Pasal 10

Penghuni Asrama diberikan waktu tinggal selama 2 (dua) tahun akademik.

BAB IV

PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa untuk menjadi penghuni asrama harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Pembina Asrama.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai lampiran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Proses pelaksanaan seleksi calon penghuni asrama akan ditetapkan dengan keputusan Bupati Konawe Kepulauan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 12

- (1) Setiap Penghuni Asrama berhak untuk:
 - a. tinggal di Asrama sesuai dengan waktu tinggal yang diberikan;
 - b. menggunakan fasilitas Asrama; dan
 - c. memperoleh layanan yang sama untuk setiap Penghuni Asrama;
- (2) Setiap Penghuni Asrama wajib untuk:
 - a. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
 - b. menaati tata tertib Asrama;
 - c. mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang disetujui Pembina Asrama; dan
 - d. menjaga dan mengembalikan barang inventaris Asrama apabila masa penghunian telah berakhir.

BAB V TATA TERTIB ASRAMA

Pasal 13

- (1) Tata tertib Asrama berisi peraturan yang harus ditaati Penghuni Asrama dan menerima sanksi apabila melanggar.
- (2) Tata tertib Asrama dan sanksi pelanggaran ditetapkan tersendiri oleh Pembina Asrama.
- (3) Pengurus Asrama berwenang untuk menegakkan tata tertib Asrama.

Pasal 14

Ketua Pengurus Asrama wajib melaporkan setiap saat secara lisan dan tertulis keadaan fisik bangunan, jumlah penghuni, jumlah tamu penghuni asrama, alat-alat perlengkapan/ inventaris asrama kepada Pembina Asrama melalui Pengawas Asrama.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pengelolaan asrama sebagaimana diatur dalam peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pembina dan pengawas Asrama setiap waktu.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Terhadap Penghuni Asrama yang melanggar tata tertib asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pengurus asrama dapat mengambil tindakan berupa teguran secara lisan atau tertulis sesuai keperluan.
- (2) Apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan berturut -turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka penghuni asrama tersebut dikeluarkan dari asrama .
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui rapat Pengurus Asrama.

Pasal 18

Penghuni Asrama kehilangan haknya sebagai penghuni asrama apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan atau habis masa penghuniannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. tidak lagi aktif sebagai mahasiswa selama 1 (satu) tahun akademik;
- c. meninggalkan asrama selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
- e. berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena melakukan tindak pidana.

Pasal 19

Barang inventaris asrama yang rusak atau hilang, baik disengaja atau karena kelalaian Penghuni Asrama, harus diganti oleh Penghuni Asrama yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 28 APRIL - 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN . 3		
3	Kabang Umum		
4	BAGIAN HUKUM		


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 28 APRIL 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE
KEPULAUAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA
MAHASISWA KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN

A. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH DAN TIDAK AKAN MENIKAH SELAMA
TINGGAL DI ASRAMA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat di Konawe Kepulauan :
Nomor HP :
Nama Orang Tua
a. Ayah :
b. Ibu :
Nomor HP Orang Tua :
Tahun Akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar belum menikah dan tidak akan menikah selama saya tinggal di Asrama, jika dikemudian hari saya terbukti melanggar pernyataan ini saya siap dikeluarkan dari Asrama.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh dengan kesadaran.

Langara, tgl/bln/thn

Mengetahui,

Orang Tua/Wali,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

B. Surat Pernyataan Kesediaan

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMATUHI TATA TERTIB ASRAMA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat di Konawe Kepulauan :
Nomor HP :
Nama Orang Tua
a. Ayah :
b. Ibu :
Nomor HP Orang Tua :
Tahun Akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan dan tata tertib penghunian, pengelolaan asrama mahasiswa, apabila saya melanggar segala ketentuan/tata tertib yang berlaku di asrama mahasiswa, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang ada sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Langara, tgl/bln/thn

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

C. Surat Persetujuan

SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor HP :

adalah orang tua/wali dari Mahasiswa (i) :

Nama :

Jenis Kelamin :

Agama :

Tahun Akademik :

Semester :

Nomor Induk Mahasiswa :

Jurusan :

Program Studi :

Fakultas :

Universitas :

Dengan ini menyatakan bahwa saya memberi persetujuan kepada anak saya untuk tinggal dalam asrama yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.


Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Langara, tgl/bln/thn

Orang Tua/Wali,

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN .. 3		
3			
4	BAGIAN HUKUM		